



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 08/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN OPERATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, perlu menetapkan User Pejabat, Supervisor, Koordinator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pejabat/Petugas yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai User Pejabat, Koordinator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Penetapan User Pejabat, Koordinator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.
2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : User Pejabat, Koordinator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Satuan Kerja (SIMAN) Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat / Petugas sebagai User Pejabat, Koordinator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawab dalam pengelola anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat/Petugas Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Satuan Kerja (SIMAN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,

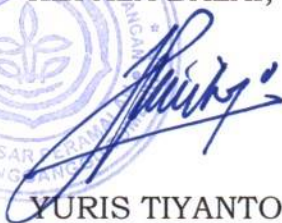
YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 08/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Penetapan User Pejabat, Koordinator dan
Operator Pengguna Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara pada
Satuan Kerja Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karawang Tahun Anggaran 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Ruang	Jabatan	Tugas dan Kedudukan Dalam Aplikasi SIMAN
1.	Ir. Yuris Tiyanto, M.M. 196706121993031001 Pembina Utama Madya/IV.d	Kepala Balai	Supervisor
2.	Retno Ayu Prasetyaningtiyas, S.P. 198402182009122002 Penata Tk.I/ III.d	Kepala Bagian Umum	Koordinator
3.	Yoshi Futaki, S.IP., M.M. 198306082011011011	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Selaku Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan Dan Barang Milik Negara	Operator
4.	Muhammad Hidayat, A.Md. Bns 199709302025051002 Pengatur/II.c	Penata Laksana Barang Terampil	Operator
5.	Sinta Fatikha Rohma,A.Md., S.I.Ak 200204242025052003 Pengatur/II.c	Penata Laksana Barang Terampil	Operator

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001